

APBNag LUBUK BASUNG TA. 2025



**PERATURAN NAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**NAGARI LUBUK BASUNG
KEC. LUBUK BASUNG KAB. AGAM
2024**



**WALINAGARI LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI LUBUK BASUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

- Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 44);
 15. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 38);
 16. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 3);
 18. Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 25);
 19. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 29);
 20. Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 31);
 21. Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 47);
 22. Peraturan Nagari Lubuk Basung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Basung Periode 2019-2025 (Lembaran Nagari Lubuk Basung Tahun 2020 Nomor 6);
 23. Peraturan Nagari Lubuk Basung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025 (Lembaran Nagari Lubuk Basung Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUBUK BASUNG

dan

WALINAGARI LUBUK BASUNG

WALINAGARI LUBUK BASUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Basung Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp	5.852.875.361,00,-
2. Belanja Nagari	Rp	6.092.812.416,91,-
Surplus / Defisit	Rp	(239.937.055,91,-)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	639.937.055,91,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	400.000.000,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	239.937.055,91,-
Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Nagari;
- Peraturan Nagari tentang Pendapatan Asli Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari;
- Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal ke Pengurus BUMNag Lubas Mandiri Tahun 2016;
- Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal ke Pengurus BUMNag Lubas Mandiri Tahun 2017;
- Peraturan Nagari tentang Pernyataan Modal Pemerintah Nagari Lubuk Basung Pada Badan Usaha Milik Nagari "Lubas Mandiri" Tahun 2024
- Peraturan Nagari Tentang Kerjasama Antar Nagari Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Nagari Bersama.

Pasal 4

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APBNagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. beskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Walinagari dapat mendahului perubahan APBNagari dengan melakukan perubahan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran APBNagari dan memberitahukannya kepada BAMUS Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Lubuk Basung.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Desember 2024
WALINAGARI LUBUK BASUNG,



DARMA IRA PUTRA

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS NAGARI LUBUK BASUNG,

HIDAYATI AMIR

LEMBARAN NAGARI LUBUK BASUNG TAHUN 2024 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.270.350,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.766.105.011,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	79.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.852.875.361,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.466.324.328,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.602.272,65	
5.3.	Belanja Modal	835.885.816,26	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	435.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.092.812.416,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(239.937.055,91)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	639.937.055,91	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	639.937.055,91	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	400.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	239.937.055,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LUBUK BASUNG, 07 February 2025
WALINAGARI
DARMA IRAT PUTRA, SE DT BATUAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.270.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.766.105.011,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	79.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.852.875.361,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3.172.337.587,91</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.625.638.531,65	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.550.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	68.550.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	477.420.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	477.420.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.304.328,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.304.328,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	734.772.663,65	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	734.772.663,65	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	78.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	152.450.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.450.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	82.841.540,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.841.540,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	439.951.556,26	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	115.028.640,00	ADD, DLL, PAD, F
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	115.028.640,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	324.922.916,26	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	324.922.916,26	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	70.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	70.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.036.747.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.187.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.187.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.070.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.490.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.490.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	1.000.000.000,00	ADD
1.4.12	5.1.	Belanja Pegawai	810.750.000,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.347.070.569,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	412.015.569,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	237.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	68.365.569,00	DDS, DLL
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.365.569,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	60.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	46.650.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	511.985.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	450.110.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.410.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	32.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	61.875.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.875.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.800.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	87.800.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	87.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	300.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	300.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.270.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	35.270.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	16.920.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	350.640.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	300.765.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	182.765.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.765.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	108.000.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.750.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	24.750.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.125.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.125.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.525.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	787.764.260,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	101.400.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	101.400.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	647.894.260,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	250.831.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.550.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.281.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	233.830.000,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.430.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.400.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	123.232.760,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	123.232.760,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.470.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	760.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.170.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.170.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	11.540.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.540.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.000.000,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	435.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	75.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.092.812.416,91	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(239.937.055,91)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	639.937.055,91	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	239.937.055,91	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LUBUK BASUNG, 07 February 2025



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/
PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG KECAMATAN LUBUK BASUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembayaan			<u>639.937.055,91</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>639.937.055,91</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			639.937.055,91
	01. Silpa PAD	1 Ls	2.521.000,00	2.521.000,00
	02. Silpa ADD	1 Ls	337.717.396,91	337.717.396,91
	03. Silpa DDS	1 Ls	244.443.555,00	244.443.555,00
	04. Silpa PBH	1 Ls	9.372.290,00	9.372.290,00
	05. Silpa DLL	1 Ls	45.882.814,00	45.882.814,00
6.2.	Pengeluaran Pembayaan			<u>400.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Model Desa			<u>400.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Model Desa			400.000.000,00
	01. Penyertaan Model Bunnag	1 Ls	400.000.000,00	400.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			<u>239.937.055,91</u>



LUBUK BASUNG, 07 February 2025
 PTL SEKRETARIS NAGARI
 FEBRI MUHYANTO ANWAR, SE